

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisa masalah sebagaimana terdapat pada bab IV yang dihubungkan dengan landasan teori, undang-undang serta peraturan perpajakan yang terkait, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Mengacu pada tahapan-tahapan perencanaan pajak yang baik dan benar pada bab II, PT. BII Finance Center sudah melaksanakan perencanaan pajak secara baik dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar melakukan perencanaan pajak.
2. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. BII Finance Center dengan memberikan unsur tunjangan dan bukan natura merupakan pilihan baik dalam melakukan perencanaan pajak karena akan menghasilkan *Tax Saving* pada saat perhitungan pajak penghasilan badan dan sudah dapat meminimalisasikan biaya pajak perusahaan, sedangkan untuk pemilihan pajak penghasilan yang ditanggung karyawan, perusahaan, diberikan tunjangan pajak dan di *gross up* harus dilihat lebih dalam kondisi keuangan perusahaan dan tingkat penghasilan yang diterima oleh karyawan.
3. Manfaat baik untuk karyawan dan perusahaan dengan pemberian tunjangan-tunjangan akan berdampak pada kenaikan kesejahteraan karyawan dan diperolehnya biaya pajak perusahaan yang maksimal, sedangkan penggunaan metode bayangan akan manfaat untuk perusahaan dan karyawan yang tidak dirugikan dengan keakuratan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (kelebihan pemotongan pajak)

B. Saran

1. Sebaiknya PT. BII Finance Center lebih mengkaji secara mendalam ketentuan undang-undang untuk mendapatkan lebih banyak celah dalam

ketentuan tersebut sehingga beban pajak dapat ditekan secara maksimal.

2. PT. BII Finance Center sebaiknya tidak memilih alternatif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Alternatif ini selain membuat jumlah pembayaran pajak penghasilan badan yang besar juga juga tidak mendidik karyawan, karena karyawan tidak merasa ada kewajiban pajak yang harus dibayar ke kas negara atas penghasilannya.
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan sebaiknya perusahaan memilih alternatif pemberian tunjangan dalam bentuk uang lainnya mengingat kondisi perusahaan yang mendapatkan laba. Untuk Direktorat Jenderal Pajak diharapkan memberikan contoh perhitungan yang jelas dan lebih detail khususnya untuk penghasilan yang bersifat fluktuatif setiap bulan, sehingga tidak terjadi salah menginterpretasikan suatu peraturan. Mengingat undang-undang pajak penghasilan yang baru tidak ada perhitungan tahunan, perhitungan bayangan ini sangat cocok untuk mendukung undang-undang tersebut sehingga tidak ada pihak lagi yang dirugikan.